

SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM DAN ETIKA DALAM INTERAKSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SMA NEGERI 1 LUWUK

Rahmia Rachman^{1*}, Mohamad Safrin², Abraham Kekka³, Suarlan⁴, Mohammad Saleh⁵, Irzha Friskanov. S⁵

¹Universitas Tadulako, Indonesia, email: rahmiarachman@gmail.com

²Universitas Tadulako, Indonesia, email: mohamadsafrin@untad.ac.id

³Universitas Tadulako, Indonesia, email: abrahamkekka58@gmail.com

⁴Universitas Tadulako, Indonesia, email: suarlandatupalinge@untad.ac.id

⁵Universitas Tadulako, Indonesia, email: salehahye@gmail.com

⁶Universitas Tadulako, Indonesia, email: irzhafriskanov@untad.ac.id

*Koresponden penulis

Article History:

Received: 30 September 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords: *Interaksi Sosial;*
Pemahaman Hukum;
Sosialisasi Hukum.

Abstract: Peningkatan pemahaman hukum dan etika dalam interaksi di lingkungan merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih maraknya perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum di kalangan pelajar. Kesadaran hukum dan etika sejak dini penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan harmonis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA negeri 1 Luwuk dengan sasaran 30 siswa yang bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya hukum dan etika dalam interaksi sosial di sekolah. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah dan diskusi yang diawali pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti materi dan mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum serta etika yang lazim terjadi di sekolah. Dengan begitu, dapat menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya perilaku yang patuh dan menghargai orang lain. Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya sekolah yang lebih disiplin dan harmonis serta menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan hukum dan etika berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Introduction

Interaksi antara siswa, guru, serta tenaga kependidikan lainnya menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran norma hukum maupun etika, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan media sosial. Di beberapa sekolah, kode etik guru telah diterapkan dengan baik. Namun, ada beberapa masalah dalam menerapkannya secara menyeluruh dan konsisten. Banyak elemen kode etik belum diterapkan secara efektif, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

profesionalisme guru dan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki guru di lingkungan sekolah kadang-kadang menghalangi penerapan kode etik yang lebih mengutamakan hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa (Mulyasa 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan etika agar setiap individu dalam lingkungan sekolah dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Guru merupakan seorang yang dihormati dan berfungsi sebagai teladan yang baik untuk orang lain. Selain itu, guru bertanggung jawab atas kegalannya dalam mengajar siswanya, terutama ketika perilaku siswa menunjukkan masalah yang disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang efektif (Annisa et al. 2024).

Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu. Sementara itu, etika memiliki peran dalam membentuk karakter dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Kurangnya kesadaran akan kedua aspek ini dapat menyebabkan konflik dan menghambat terciptanya suasana belajar yang harmonis. Aspek penting dari pendidikan karakter adalah pengembangan etika sosial dan moral. Ini membantu orang memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai warga negara, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menghindari perilaku negatif, dan mengembangkan nilai-nilai positif seperti keadilan dan kejujuran (Sri Hudiarini, 2017).

Program pendidikan karakter yang berhasil dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, kebaikan, dan empati dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya guru dalam menerapkan pendidikan karakter. Perkembangan etika sosial dan moral siswa sangat dipengaruhi oleh guru yang berkomitmen untuk mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai karakter. Selain itu, peran orang tua dalam mengajar anak-anak mereka tentang karakter di rumah juga sangat penting dalam pembentukan karakter mereka (Kamaruddin et al. 2023).

Interaksi di lingkungan sekolah bukan hanya guru dan siswa, melainkan seluruh elemen menjadi peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang sehat. Ketika guru dan siswa berhasil, sekolah memiliki budaya yang baik. Ketika semua orang berbicara satu sama lain, keyakinan, nilai-nilai, dan tindakan akan tersebar dan diperkuat. Dalam budaya sekolah yang kuat, para pemimpin dan staf, pengawas, supervisor, dan keluarga siswa berkomunikasi secara langsung satu sama lain (Kusumaningrum et al. 2019). Selain itu, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin luas turut memengaruhi pola

interaksi di sekolah. Pemanfaatan media sosial, misalnya, dapat menjadi sarana yang positif untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi media penyebaran ujaran kebencian atau informasi yang tidak benar jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai batasan hukum dan etika dalam penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan pemahaman hukum dan etika bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan lainnya melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya hukum dan etika dalam interaksi di sekolah, serta membekali peserta dengan keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik secara positif.


Method

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk ini adalah dengan menggunakan metode materi dalam bentuk *slide powerpoint* dan diskusi dalam membahas persoalan dan kendala yang ada di lingkungan sekolah, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh tim pengabdi sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa sekolah menengah (Iskandar et al., 2022). Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami. Untuk memastikan efektivitas penyuluhan hukum di sekolah menengah atas, tim pengabdi akan akan memaparkan materi oleh narasumber yang berkompeten di bidang hukum dengan disertai sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami secara langsung konsep hukum dan etika dalam interaksi di sekolah. Metode untuk membantu pendidik memahami dasar hukum yang mengatur pekerjaan, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan lingkungan sekolah yang sesuai dengan standar hukum (Irawati, 2023).



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Siswa diajak membahas berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan hukum dan etika, lalu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dilakukan simulasi kasus hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat memahami dampak dan konsekuensi dari tindakan tertentu. Menggunakan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di sekolah lain atau masyarakat, kemudian dianalisis bersama untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian, melibatkan siswa sebagai agen perubahan dengan membentuk komunitas atau kelompok yang berperan dalam menyebarkan kesadaran hukum dan etika kepada teman-temannya. Melalui metode-metode ini, diharapkan sosialisasi hukum ini tidak hanya menjadi sekadar kegiatan sosialisasi bagi siswa, tetapi juga mampu memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika di lingkungan sekolah. Sekolah yang mengajarkan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan akan mendorong siswa untuk memiliki kesadaran hukum. Pendidik yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan menerapkan disiplin yang konsisten juga sangat penting (Nurlita et al., 2024).



Gambar 2. Alur Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi

Result and Discussion


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan di SMAN 1 Luwuk dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang siswa kelas XII. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif, disertai antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif siswa dalam menyimak, bertanya, serta memberikan respon baik. Dalam pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak sekolah dan tim pengabdi. Pada tahap ini dijelaskan tujuan kegiatan, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya hukum dan etika dalam kehidupan sekolah. Selain itu, penyampaian orientasi dilakukan untuk menumbuhkan motivasi peserta agar lebih serius mengikuti kegiatan. Penyampaian materi oleh tim pengabdi disampaikan oleh narasumber dari tim pengabdi dengan topik konsep dasar hukum dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pentingnya etika sebagai nilai moral yang membimbing interaksi sosial di sekolah. Pendidikan etika dan moral sangat penting karena melalui pemahaman, pengenalan, dan praktik nilai-nilai moral, siswa dapat tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki integritas tinggi (Tuturop & Sihotang, 2023).



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdi

Dalam interaksi di lingkungan sekolah, terdapat berbagai masalah yang muncul akibat kurangnya pemahaman hukum dan etika. Tidak diragukan lagi, ada norma-norma yang ditetapkan dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku mereka, karena norma-norma tersebut memiliki ketegasan bagi mereka yang melanggarinya. Dengan demikian, hukum diciptakan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat (Endah Pertiwi et al., 2022). Pendidik yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan menerapkan disiplin yang konsisten juga sangat penting (Nurlita et al., 2024). Agar penyuluhan hukum ini dapat menarik dan relevan bagi siswa menengah atas, maka tim pengabdi akan memaparkan materi berkaitan, antara lain perundungan, pelanggaran

privasi, diskriminasi, penyalahgunaan media sosial, dan kurangnya kesadaran hukum kepada siswa di SMA Negeri 1 Luwuk sebagai peserta kegiatan ini.



Gambar 4. Materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Siswa sering kali mengalami atau menjadi pelaku perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk sekolah, guru, staf, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Ini dapat dicapai melalui kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak, yang didukung oleh pelatihan dan pendidikan teratur (Wahyudi et al. 2023).



Gambar 5. Materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam era digital, penyebaran informasi pribadi tanpa izin semakin marak terjadi di sekolah. Hal ini meliputi penyebaran foto atau video tanpa persetujuan yang dapat mencemarkan nama baik individu yang bersangkutan. Salah satunya yang sedang tren saat ini adalah *revenge porn*. *Revenge porn* adalah tindakan balas dendam dengan menghasilkan konten pornografi dalam bentuk gambar atau video dan kemudian menyebarkannya melalui internet. Karena telah melanggar undang-undang Indonesia, itu pada dasarnya merupakan tindak pidana (Fauzan et al., 2023).

Terdapat kasus di mana siswa atau tenaga kependidikan mengalami diskriminasi berdasarkan gender, latar belakang sosial, atau faktor lainnya. Diskriminasi di dalam ruang lingkup pendidikan dapat dielaborasikan lebih luas (Nurlaily et al., 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pendidikan dan norma hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Bukan hanya itu, banyak siswa dan tenaga kependidikan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi (Siregar, 2022), tetapi tidak sedikit yang menyalahgunakannya untuk menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Sehingga, Banyak siswa dan bahkan tenaga kependidikan yang belum memahami dampak hukum dari tindakan mereka (Nurmala, 2018). Contohnya, pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran hak cipta sering terjadi tanpa disadari bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukum.

Sosialisasi hukum ini menarik dan relevan bagi lingkup pendidikan tingkat menengah, tim pengabdi akan menyajikan beberapa topik sebagai pendekatan yang interaktif dan kontekstual, meliputi *cyberbullying*, hak dan kewajiban di sekolah, serta dampak hukum dalam hubungan sosial. Dengan memahami berbagai permasalahan ini, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan solusi berupa edukasi dan pendampingan agar interaksi di lingkungan sekolah lebih berlandaskan hukum dan etika yang baik. Pendidikan karakter sangat penting untuk mengurangi kasus perundungan, terutama yang terjadi di sekolah. Ini akan mengajarkan siswa tentang bahaya perundungan, yang marak terjadi di lingkungan sekolah (Putra, 2022).

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Siswa sangat antusias mengajukan pertanyaan, terutama mengenai batasan perilaku yang termasuk pelanggaran hukum di sekolah. Cara menjaga etika dalam interaksi dengan guru, teman sebaya, maupun di media sosial. Dampak hukum dan sosial dari tindakan tidak etis yang dilakukan siswa sesi ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka sekaligus memperdalam pemahaman mengenai isu hukum dan etika yang dekat dengan kehidupan mereka. Tim pengabdi mengajak siswa untuk membahas skenario singkat

mengenai permasalahan di sekolah, misalnya kasus bullying, penggunaan kata-kata kasar, atau menyebarkan informasi di media sosial. Siswa diminta memberikan pendapat tentang seharusnya menyikapi persoalan tersebut sesuai hukum dan etika. Simulasi ini menambah daya tarik kegiatan karena siswa dapat berpikir kritis dan melatih pengambilan keputusan secara etis. Sebelum kegiatan ditutup, tim pengabdi memberikan penguatan berupa refleksi bersama. Siswa diajak menyimpulkan kembali apa yang telah mereka pelajari, yaitu bahwa hukum berfungsi sebagai aturan tertulis yang harus dipatuhi, sementara etika menjadi pedoman moral yang menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Pendidikan etika dan moral sangat penting karena melalui pemahaman, pengenalan, dan praktik nilai-nilai moral, siswa dapat tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki integritas tinggi (Remaja, 2014).

Tahapan kegiatan yang terstruktur ini, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan juga terlibat aktif dalam memahami, mendiskusikan, dan menerapkan nilai hukum serta etika pada kehidupan nyata mereka di sekolah. Peningkatan pemahaman siswa mengenai hubungan antara hukum dan etika dalam kehidupan sekolah. Tumbuhnya kesadaran kritis tentang bahaya perilaku melanggar hukum seperti bullying atau penyalahgunaan media sosial. Terbentuknya komitmen siswa untuk menjaga tata tertib dan etika dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Interaksi positif antara siswa dan tim pengabdi melalui diskusi serta simulasi, yang membuat kegiatan lebih hidup dan aplikatif.

Conclusion

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 1 Luwuk dengan melibatkan 30 siswa kelas XII berjalan dengan baik dan mendapat respon. Yang sangat positif. Melalui penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta simulasi kasus, siswa mampu memahami pentingnya hukum sebagai pedoman aturan yang mengikat dan etika sebagai landasan moral dalam interaksi sehari-hari. Antusiasme tinggi peserta menunjukkan bahwa mereka menyadari relevansi materi dengan kehidupan nyata di sekolah, khususnya dalam mencegah perilaku menyimpang seperti bullying, pelanggaran tata tertib, maupun penyalahgunaan media sosial. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan etika siswa sehingga diharapkan mampu membentuk budaya sekolah yang tertib, aman, dan harmonis.

Bagi sekolah, perlu mengintegrasikan pemahaman hukum dan etika ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler agar pembinaan karakter siswa lebih berkesinambungan. Membuat forum diskusi rutin atau sharing session mengenai isu-isu

hukum dan etika yang dekat dengan kehidupan remaja. Bagi siswa, mengimplementasikan pemahaman hukum dan etika yang diperoleh dalam perilaku sehari-hari, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Menjadi teladan dalam menjaga tata tertib, menghormati guru, serta membangun interaksi yang positif dengan teman sebaya. Bagi tim pengabdian, kegiatan serupa perlu terus dilaksanakan secara berkala dengan topik yang lebih variatif, misalnya mengenai konsekuensi hukum di dunia digital, perlindungan anak, atau etika komunikasi di media sosial. Membangun kerja sama yang lebih erat dengan sekolah untuk menciptakan program pembinaan hukum dan etika jangka panjang.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, tim pengabdian menawarkan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, yaitu, *pertama* dengan melakukan penyuluhan tentang hukum dan etika dengan materi edukasi berupa penyuluhan dan workshop bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan mengenai aturan hukum yang berlaku dalam dunia pendidikan, serta penerapan etika dalam interaksi sehari-hari. *Kedua*, Menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dan etika dari berbagai tindakan di sekolah, serta bagaimana menyelesaikan konflik dengan bijak. *Ketiga*, mengajak sekolah untuk dapat membentuk kelompok siswa dan guru sebagai agen perubahan di sekolah yang bertugas untuk memberikan edukasi serta mendukung penerapan nilai-nilai hukum dan etika di lingkungan sekolah. *Keempat*, menggunakan platform media sosial sekolah untuk menyebarkan konten edukatif yang berkaitan dengan hukum dan etika, sehingga siswa lebih sadar akan pentingnya berperilaku sesuai norma yang berlaku. Dan terakhir, mengajak mitra bekerja sama untuk menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi siswa yang mengalami atau terlibat dalam permasalahan hukum dan etika di sekolah, dengan melibatkan konselor sekolah serta pihak yang berkompeten di bidang hukum.

Acknowledgements

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentunya dapat berjalan dengan banyak dukungan dari banyak pihak. Terima kasih atas dukungan dari Fakultas Hukum serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako, dengan dukungannya kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih kepada seluruh pihak baik Kepala Sekolah, guru dan siswa SMA Negeri 1 Luwuk yang ikut menjadi bagian penting dalam terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih pula kepada tim pengabdian baik dosen dan mahasiswa yang telah bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pengabdian ini.

References

- Annisa, R. E., & Anggoro, B. K. (2024). Pengaruh Penerapan Kode Etik Guru terhadap Kualitas Interaksi Pembelajaran dan Kedisiplinan di Sekolah. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, 3(2), 450–462. <https://doi.org/10.17977/um084v3i22025p450-462>
- Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sholihah, N. F. (2024). Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(2), 563–569. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.298>
- Desi Eri Kusumaningrum, Raden Bambang Sumarsono, & Imam Gunawan. (2019). Budaya Sekolah dan Etika Profesi: Pengukuran Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sekolah dengan Pendekatan Soft System Methodology. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(3), 90–97. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1836>
- Endah Pertwi, Kanesa Folara, Wafa Alfia Farhana, & Muhammad Eko Nur Alam. (2022). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.96>
- Fauzan, M., Fil'Awalin, H., Aulyanti, D. D., Desthabu, M., A, B. T., Zahra, L. A., Situmeang, Z. A., Welgaputri, F., Naufal, M., Siregar, K. J., Respati, A. A., & Bakhtiar, H. S. (2023). Pemberantasan Revenge Porn di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Ditinjau dengan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 121–136. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i3.5692>
- H. E. Mulyasa. (2021). *MENJADI GURU PENGERAK MERDEKA BELAJAR* (Cetakan pertama). Bumi Aksara.
- Ilham Kamaruddin, Zulham, Ferdian Utama, & Lutfi Fadilah. (2023). Pendidikan Karakter di Sekolah: Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Etika Sosial dan Moral Siswa Authors. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(3), 140–150.
- Irawati, S. A. (2023). Penyuluhan Hukum bagi Guru SD 1 Tunas Muda Slipi Jakarta dalam Membangun Minat Belajar dan Kenyamanan Siswa di Lingkungan sekolah. *DIKMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 815–820.
- Iskandar, A., Anandy, W., & S, I. Friskanov. (2022). EDUKASI PENCEGAHAN PENYEBARAN INFORMASI HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI SISWA DI SMAN 1 PALU. *Jurnal*

Abdi Masyarakat, 6(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379>

Nurlaily, N. Y., Wicaksana, S. U., Irmawanto, R., & Holisin, I. (2021). Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 178–189. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17101>

Nurlita, J. D., Angel, B. R., & Oktaviana, N. A. (2024). Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>

Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>

Putra, Y. B. S. (2022). *TRAINING DAN EDUKASI ANTI – BULLYING SISWA DI SEKOLAH SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA (HAM)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zs2nw>

Remaja, N. G. (2014). MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM. *Kertha Widya*, 2(1), 1–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>

Siregar, A. (2022). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(4). <https://doi.org/10.47006/er.v5i4.12936>

Sri Hudiarini. (2017). PENYERTAAN ETIKA BAGI MASYARAKAT AKADEMIK DI KALANGAN DUNIA PENDIDIKAN TINGGI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1–13.

Tuturop, A., & Sihotang, H. (2023). Analisis Perkembangan Karakter Dan Peningkatan Mutu Pembelajaran Siswa Melalui Pendidikan Etika Moral. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9613–9629.

Wahyudi, Berliani, L., & Amelia. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 9(2), 825–840. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2982>